



**PUTUSAN**

Nomor 2330/Pdt.G/2023/PA.Krw

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA KARAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK: 3215134501900007 Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karawang tertanggal 22 Agustus 2012, Tempat tanggal lahir, Karawang, 05 Januari 1990, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir: Karawang, 24 Maret 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 2330/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 27 Agustus 2008, dan tercatat di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2330/Pdt.G/2023/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 689/87/VIII/2008, tertanggal 27 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman Tergugat di, Kabupaten Karawang;
3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - 1.1 Anak 1, tempat tanggal lahir Karawang, 13 Juli 2009, Umur 13, Perempuan, Pendidikan SMP;
  - 1.2 Anak 2, tempat tanggal lahir Karawang, 08 Mei 2019, Umur 4 tahun, Perempuan, Pendidikan -;

Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sekitar bulan Januari 2011, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  1. Bahwa Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari wanita tersebut yang datang ke rumah dan ketika ditanyakan Tergugat mengakuinya. Sehingga Penggugat kecewa dan merasa rumah tangga sudah tidak nyaman;
  2. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental yakni ketika terjadi perselisihan Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan sampai mengucapkan kata-kata talak. Sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman;
5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Maret 2023, Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah kediaman rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Mekarjati, RT. 001 RW. 002, Desa Cikampek Timur, Kecamatan

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2330/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikampek, Kabupaten Karawang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman Tergugat di Dusun Mekarjati, RT. 001 RW. 002, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 2330/Pdt.G/2023/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 689/87/VIII/2008, tertanggal 27 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan CikampekTirtajaya, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, bertempat tinggal di Kab. Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 2330/Pdt.G/2023/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak pertengahan Januari 2011 mulai kelihatan tidak harmonis;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan suka berkata kasar bahkan mengucapkan talak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab kepada Penggugat;
  - Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
3. **Saksi 2**, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak pertengahan Januari 2011 mulai kelihatan tidak harmonis;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 2330/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan suka berkata kasar bahkan mengucapkan talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab kepada Penggugat;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Pokok Perkara**

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 2330/Pdt.G/2023/PA.Krw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sekitar bulan Januari 2011, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Maret 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 2330/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2011 yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan suka berkata kasar bahkan mengucapkan talak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus **disebabkan** Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan suka berkata kasar bahkan mengucapkan talak;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 2330/Pdt.G/2023/PA.Krw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak **bulan Maret 2023** dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم  
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

2. Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى  
طلقة

*"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu "Cekcok, hidup

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 2330/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fiqh yang artinya *“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin”* dan *“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 2330/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah **Rp630.000,00** (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Endang Tamami, M.H.** dan **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Abdul Ghaffar Muhtady, S.H.I., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 2330/Pdt.G/2023/PA.Krw



**Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Endang Tamami, M.H.**

**Drs. H. A. Syuyuti, I**

Panitera Pengganti,

**Abdul Ghaffar Muhtady, S.H.I., M.M.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	510.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**Jumlah** : Rp **630.000,00**

**(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)**

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 2330/Pdt.G/2023/PA.Krw